



# BUPATI BELITUNG

## PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) DAN  
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)  
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 1998 Nomor 3 Seri A;
  - b. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 );
  5. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1998 Serie A Nomor 3 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2000 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Instansi Pemungut/ Pengelola Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005, Nomor 1 Seri B);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR) SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

**Pasal 1**

- (1) Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk biaya beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan , transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

N O.	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR (Rp) PER SATUAN PERHARI
1.	PAPAN/BILLBOARD		
	a. Kertas	M <sup>2</sup>	200,-
	b. Kain	M <sup>2</sup>	250,-
	c. Kanvas	M <sup>2</sup>	300,-
	d. Kayu	M <sup>2</sup>	350,-
	e. Plastik	M <sup>2</sup>	400,-
	f. Logam	M <sup>2</sup>	450,-
	g. Kaca	M <sup>2</sup>	500,-
	h. Fiber Glass	M <sup>2</sup>	550,-
	i. Batu/beton	M <sup>2</sup>	600,-
	j. Alat Bersinar/Penyinaran	M <sup>2</sup>	800,-
2.	KAIN	M <sup>2</sup>	2.500,-
3.	MELEKAT (STIKER)	M <sup>2</sup>	700,-
4.	SELEBARAN	Lembaran	50,-
5.	BERJALAN PADA KENDARAAN	M <sup>2</sup>	800,-
6.	UDARA		
	Balon udara	Buah	115.000,-
7.	SUARA	Hari	250.000,-
8.	PERAGAAN	Hari	250.000,-
9.	FILM/SLIDE	1 Kali	250.000,-

## Pasal 2

- (1) Tarif Pajak Reklame adalah 18 % (delapan belas persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) di tambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah Nilai Klasifikasi Kawasan ditambah Nilai Titik Kawasan/ Lokasi.

## Pasal 3

- (1) Kawasan/ Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan Kawasan A, Kawasan B dan Kawasan C.
- (2) Nilai Klasifikasi Kawasan/ Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan sudut pandang dengan mengalikan score dengan NJOPR.
- (3) Nilai Titik Kawasan/ Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan Nilai Titik Kawasan/ lokasi pemasangan reklame.
- (4) Penentuan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagai berikut :

### A. Kawasan/ Lokasi

NO.	KELOMPOK	MELIPUTI
1.	Kawasan A	Jl. Depati Endek, Jl. Yos Sudarso, Jl. RE. Martadinata, Jl. Merdeka, Jl. Depati Gedek, Jl. Sriwijaya, Jl. Veteran, Jl. S. Parman, Jl. Brigjend. Katamso, Jl. Siburik Barat, Jl. Siburik Timur, Jl. Pelabuhan, Jl. Melati, Jl. Pasar Ikan, Jl. Sekolah, Jl. Depati Rahat, Jl. MT. Haryono, Jl. Jend. Sudirman s/d Bandara dan simpang-simpang utama.
2.	Kawasan B	Jl. di Kecamatan Tanjungpandan selain jalan Kawasan A.
3.	Kawasan C	- Semua Jl. di Kecamatan Membalong - Semua Jl. di Kecamatan Sijuk - Semua Jl. di Kecamatan Badau - Semua Jl. di Kecamatan Selat Nasik - Lain-Lain.

B. Nilai Klasifikasi Kawasan/ Lokasi

N O.	KAWASAN	SUDUT PANDANG	SCORE	KLASIFIKASI
1.	Kawasan A	1	1	Score kali NJOPR untuk setiap titik pemasangan
		2	1,2	
		3	1,3	
		4 >	1,4	
2.	Kawasan B	1	0,6	
		2	0,7	
		3	0,8	
		4 >	0,9	
2.	Kawasan C	1	0,1	
		2	0,2	
		3	0,3	
		4 >	0,4	

C. Nilai Titik Kawasan

NO.	KAWASAN	HARGA DASAR PERTITIK (Rp.)	
		DALAM GEDUNG	LUAR GEDUNG
1.	Kawasan A	750	1000
2.	Kawasan B	500	800
3.	Kawasan C	300	600

Pasal 4

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk jenis Papan/ Billboard terdiri dari :
- a. Kertas.
  - b. Kain.
  - c. Kanvas.
  - d. Kayu.
  - e. Plastik.
  - f. Logam.
  - g. Kaca.
  - h. Fiber Glass.
  - i. Batu/Beton.
  - j. Alat Bersinar/Penyinaran.

- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk selain jenis Papan/Billboard terdiri dari :
- a. Kain
  - b. Melekat/Stker
  - c. Selebaran
  - d. Kendaraan
  - e. Udara
  - f. Suara
  - g. Peragaan
  - h. Film/slide
- (3) Ketentuan perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu dengan menjumlahkan NJOPR dengan Nilai Titik Kawasan/ Lokasi
- (4) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang pernah terbit sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Tanggal                  Juni 2006

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal                  Juni 2006,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

MULGANI.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR        SERI B

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG

Nomor : 12 Tahun 2006

Tanggal : Juni 2006

A. **Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Papan/Billboard :**

Perusahaan "X" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklama jenis papan/billboard dengan ukuran, Lebar : 2 M dan Panjang: 4 M , menggunakan material (bahan) logam yang dipasang di Luar Gedung Jl. Jend. Sudirman (Kawasan A) dengan sudut pandang 2 (dua).

**Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :**

**NSR = NJOPR + NSPR**

NJOPR = Rp. 450,-/M<sup>2</sup> (Jenis Billboard dari Logam)

NSPR = Rp. 1.000,-/M<sup>2</sup> (Kawasan A dipasang di luar Gedung).

Nilai Klasifikasi Kawasan dengan sudut pandang 2 adalah :

Score sudut pandang X NJOP = (1,2 x Rp. 450,-) = Rp. 540,-

= Rp. 1000 + Rp. 540,-

= Rp. 1.540,-

Jadi NSR dengan Luas 8 M<sup>2</sup> selama 1 (satu) Tahun adalah :

= 8 x (Rp. 450 + Rp. 1.540)

= 8 x Rp. 1.990,-

= Rp. 15.920,- x 365 Hari

= Rp. 5.810.800,-/Tahun

**Cara menghitung Pajak Reklame adalah**

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x Prosen Tarif Pajak Reklame

Prosentasi Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebesar 18 % (delapan belas persen)

Pajak Reklame = Rp. 5.810.800,- x 18 %

= Rp. 1.045.944,-/Tahun

B. **Contoh Perhitungan Pajak Reklame Selain Jenis Papan/Billboard :**

Perusahaan S dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame jenis Kain (Spanduk) sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran, Lebar 0,6 M dan Panjang 5 M , dipasang di Luar Gedung (Kawasan B).

**Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :**

**NSR = NJOPR + NSPR**

NJOPR = Rp. 2.500,-/M<sup>2</sup> Jenis Kain (Spanduk)

NSPR = Rp. 800,- (Luar Gedung, Kawasan B).

**Catatan :** Untuk Pajak Reklame Selain Billboard tidak memakai Nilai Klasifikasi Kawasan.

Jadi NSR dengan Luas 3 M<sup>2</sup> sebanyak 1 (satu) lembar perhari adalah :

= 3 x ( Rp. 2.500,- + Rp. 800,-)

= 3 x Rp. 3.300,-

= Rp. 9.900,-/Hari

Cara Menghitung Pajak Reklame :

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x Prosen Tarif Pajak Reklame  
Prosentasi Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor : 3 Tahun  
1998 tentang Pajak Reklame sebesar 18 % (delapan belas persen)

Pajak Reklame = Rp. 9.900,- x 18 %  
= Rp. 1.782,-/Hari

**C. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Selain Jenis Papan/ Billboard :**

Perusahaan S dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame pada kendaraan sebanyak 1 (satu) kendaraan dengan ukuran, Lebar 1,5 M dan Panjang 3 M dengan 2 (dua) sisi, Kawasan C (lain-lain)

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

NSR = NJOPR + NSPR  
NJOP = Rp. 800,-/M<sup>2</sup> Jenis Kendaraan  
NSPR = Rp. 600,-, Kawasan C (lain-lain).  
**Catatan** : Untuk Pajak Reklame Selain Billboard tidak memakai Nilai  
Klasifikasi Kawasan.

Jadi NSR dengan Luas 4,5 M<sup>2</sup> sebanyak 2 (dua) sisi perhari adalah :

= 4,5 x 2 ( Rp. 800,- + Rp. 600,)  
= 9 x Rp. 1.400,-  
= Rp. 12.600,-/Hari

Cara Menghitung Pajak Reklame :

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x Prosen Tarif Pajak Reklame  
Prosentasi Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor : 3 Tahun  
1998 tentang Pajak Reklame sebesar 18 % (delapan belas persen)

Pajak Reklame = Rp. 12.600,- x 18 %  
= Rp. 2.268,-/Hari

**D. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Selain Jenis Papan/Billboard :**

BPD-SS dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame Udara (balon udara) sebanyak 1 (satu) buah, dipasang di Kawasan A (Jl. Depati Gedek)

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

NSR = NJOPR + NSPR  
NJOP = Rp. 115.000,-/buah Jenis reklame balon udara  
NSPR = Rp. 1.000,- Kawasan A (Jl. Depati Gedek)  
**Catatan** : Untuk Pajak Reklame Selain Billboard tidak memakai Nilai  
Klasifikasi Kawasan.

Jadi NSR dengan 1 (satu) buah balon udara perhari adalah :

= 1 x ( Rp. 115.000,- + Rp. 1.000,-)  
= 1 x Rp. 116.000,-  
= Rp. 116.000,-/Hari

**Cara Menghitung Pajak Reklame :**

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x Prosen Tarif Pajak Reklame  
Prosentasi Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor : 3 Tahun  
1998 tentang Pajak Reklame sebesar 18 % (delapan belas persen)

Pajak Reklame = Rp. 116.000,- x 18 %  
= Rp. 20.880,-/Hari

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN.